



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN Nomor : 112-K/PM.I-01/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aji Gunawan.
Pangkat/NRP : Prada/31130433620395.
Jabatan : Ta Kipan D.
Kesatuan : Yonif Raider 111/KB.
Tempat, tanggal lahir : Kota Bumi (Lampung Utara), 5 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif Raider 111/KB, Lokop, Kab. Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 111/KB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/05/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/53/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-II dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/78/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat-III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/101/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.
3. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/10-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

Pengadilan Militer I-01 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang ada di dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 No : BP-25/A-25/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 011/LW Nomor Kep/94/Pera/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 selaku Papera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/112-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/112-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016, di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 6 (enam) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa No. R/146/III/Ka/2016/BNNK-LGS tanggal 22 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urin Terdakwa a.n. Prada Aji Gunawan, Takipan D, Yonif Raider 111/KB.
- b) 1 (satu) buah alat tes urin merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes* milik Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider 111/KB kepada Kepala BNN Kota Langsa No. B/170/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Permohonan pengecekan urin Terdakwa.
- d) 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 111/KB No. Sprint/94/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perintah untuk melaksanakan dan pengecekan urin Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang :

- 1 (satu) buah alat tes urin merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes*.

Disita untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) akan tetapi mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetap berdinis sebagai Prajurit TNI AD dan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/86-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu lima belas, pada bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas dan dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas dan di tahun dua ribu enam belas di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/SWJ Lahat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31130433620395, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam II/SWJ, Lahat, setelah tamat ditempatkan di Yonif Raider 111/KB dan sekarang dengan masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, Jabatan Takipan D, Yonif Raider 111/KB.
- 2. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Pandi (tidak diperiksa), penduduk Desa Sengkuwalan, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur, di warung kopi Desa Lokop, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur, satu bulan kemudian Sdr. Pandi mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya yaitu :
 - a. Pertama pada pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - b. Kedua sepuluh hari kemudian pada bulan Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - c. Ketiga pada bulan Januari 2016 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keempat pada akhir bulan Januari 2016 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
- e. Kelima pada tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jembatan perbatasan antara Desa Ujung Karang dengan Desa Lokop yaitu di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
3. Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Pandi menggunakan narkoba jenis ganja adalah Sdr. Pandi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) batang lintingan rokok yang sudah di isi daun ganja oleh Sdr. Pandi, lalu lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar, kemudian Terdakwa menghisapnya, sampai setengah batang, kemudian Terdakwa memberikan kembali lintingan ganja tersebut kepada Sdr. Pandi, lalu Sdr. Pandi menghisapnya sampai habis, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kompi Senapan D, Yonif Raider 111/KB.
4. Bahwa perasaan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis ganja adalah kepala Terdakwa terasa pusing, perasaan terasa gembira/ceria dan pada saat tidur terasa pulas/nyenyak tidurnya.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Danyonif Raider 111/KB mengajukan permohonan pemeriksaan urin kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, untuk memerksa urin anggota Kompi Senapan D, Yonif Raider 111/KB, sesuai surat permohonan Danyonif Raider 111/KB No. B/170/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Danyonif Raider 111/KB memerintahkan Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar (Tabanso Ru 2 Ton III Ki A, Yonif Raider 111/KB), untuk melaksanakan pengambilan dan pemeriksaan urin di Mayonif Raider 111/KB, dengan surat perintah Danyonif Raider 111/KB No. Sprint/94/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
7. Bahwa atas perintah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, Sdr. Edi Pumawarman, Amk (Saksi IV/petugas BNN Kota Langsa), melakukan pemeriksaan urin Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar di Mayonif Raider 111/KB di saksikan oleh Pasi Intel Yonif Raider 111/KB a.n. Lettu Inf Sidik Pumomo (tidak diperiksa), Basi Intel Yonif Raider 111/KB a.n. Serka Rustam (tidak diperiksa), Bakes Yonif Raider 111/KB a.n. Serka Firman (tidak diperiksa) dan Provoost Yonif Raider 111/KB a.n. Praka Saupan Putra (Saksi III).
8. Bahwa Sakai IV melakukan pemeriksaan urin Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar menggunakan alat tes urin jenis *Muti-Drug Screen Tes Monotes* dengan cara mula-rnula urin Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar yang teiah ditampung dalam botol yang telah disediakan, lalu alat tes urin jenis *Multi-Drug Screen Tes Monotes* dimasukkan ke dalam botol yang telah terisi urin Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar, sepuluh menit kemudian alat tes urin tersebut muncul satu garis dan hasilnya urin Terdakwa positif mengandung *THC* (ganja) dan Praka Chandra Sianipar positif mengandung *MET*(sabu-sabu).
9. Bahwa seianjutnya Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar ditahan di dalam sel tahanan Mayonif Raider 111/KB dan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar dilakukan tes urin ulang di RS. Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang dan hasilnya berdasarkan surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa No. R/146/III/Ka/2016/BNNK-LGS tanggal 22 Maret 2016 tentang Laporan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh AKBP Navri Yulenny,SH.,MH, urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Marijuana (THC) merupakan jenis narkoba golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 8 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 atas perintah Danyonif Raider 111/KB Serka R.M.P. Ompusunggu (Saksi I) menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-2 Langsa, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa mengakui telah 5 (lima) kali menggunakan Narkoba jenis ganja bersama Sdr.Pandi di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur, hanya Terdakwa gunakan untuk kesenangan dirinya sendiri dan Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Pandi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: R.M.P. Ompusunggu.
Pangkat/NRP	: Serka/21060004130884.
Jabatan	: Basi Intel Kima.
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat, tanggal lahir	: Pansur Nauli, 24 Agustus 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 111/KB, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2014, pada saat Terdakwa berdinis di Yonif Raider Khusus 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selama berdinis bersama-sama dengan Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja atau jenis lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, mendengar Danyonif Raider Khusus 111/KB mengadakan sidak (pengecekan) pemeriksaan urin ke Kipan D Yonif Raider Khusus 111/KB dan dari hasil pemeriksaan urin yang dilakukan oleh anggota kesehatan Batalyon tersebut diketahui apabila Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis *THC* (ganja), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonif Raider Khusus 111/KB yang kira-kira jaraknya \pm 17 Km dari Kipan D.
4. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 selesai melaksanakan upacara di Mayonif Raider 111/KB diperintahkan oleh Danyonif Raider 111/KB untuk membantu memeriksa urin anggota Yonif Raider Khusus 111/KB (termasuk Terdakwa) di lapangan bola Mayonif berdasarkan Sprin No. Sprin/94/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, karena adanya informasi awal ada beberapa anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga masing-masing Kompi diperintahkan oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB untuk memberikan nama-nama anggotanya yang terindikasi Narkotika guna dilakukan pemeriksaan di Ma Yonif Raider 111/KB.
 5. Bahwa, Saksi dan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB a.n. Lettu Inf Sidik Purnomo sekira pukul 08.00 Wib setelah upacara menyaksikan pengambilan urin milik Terdakwa dan anggota lainnya yang dilakukan oleh anggota Kesehatan Yonif Raider Khusus 111/KB dengan diawasi oleh petugas dari BNN Kota Langsa di lapangan bola Mayonif.
 6. Bahwa Saksi melihat alat tes urine yang digunakan oleh anggota kesehatan Yonif Raider Khusus 111/KB dengan menggunakan alat tes urin dengan merk *Multi-Drug Screen Tes MONOTES*, adapun tahapan pemeriksaan urin milik Terdakwa tersebut adalah urin Terdakwa yang ada di gelas plastik kecil dimasukan alat tes urin, kemudian ditunggu hingga beberapa menit untuk diketahui hasilnya.
 7. Bahwa Saksi mengetahui setelah menunggu sekitar 5 (lima) menit, hasil pemeriksaan urin Terdakwa didapat garis tegas berwarna merah dengan indikator positif *THC* (ganja).
 8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruangan Staf 1 untuk diamankan oleh Saksi atas perintah Danyonif Raider Khusus 111/KB dan Terdakwa mengakui kepada Saksi telah memakai Narkotika jenis ganja di Kota Langsa yang Terdakwa dapatkan dari temannya a.n. Sdr. Pandi di Desa Sekuwalan Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.
 9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja, tetapi Terdakwa akui kepada Saksi telah 5 (lima) kali mengisap ganja diperiode bulan Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 yang didapatkan dari temannya a.n. Sdr. Pandi.
 10. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin tersebut selanjutnya siang harinya Terdakwa langsung dibawa ke RS Kuala Simpang untuk dilakukan pemeriksaan urin lebih lanjut, sesampainya di laboratorium RS Kuala Simpang, selanjutnya Terdakwa diambil urinnnya kembali dengan diawasi oleh Saksi dan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB dan dari pemeriksaan ketiga yang dilakukan oleh petugas RS Kuala Simpang tersebut menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis *THC* (ganja).
 11. Bahwa kemudian Saksi pada sore harinya membawa Terdakwa ke BNN Kota Langsa atas perintah Danyonif Raider Khusus 111/KB untuk lebih memastikan kembali hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa, sesampainya di BNN Kota Langsa Terdakwa kembali mengambil sampel urinnnya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dites oleh petugas BNN Kota Langsa, dikarenakan waktu telah menjelang sore maka hasil pemeriksaan tersebut dikirim oleh petugas BNN Kota Langsa keesokan harinya dan dari hasil pemeriksaan petugas BNN Kota Langsa menyatakan Terdakwa positif *THC* (ganja)

12. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atas perintah Danyonif Raider Khusus 111/KB Terdakwa diserahkan ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa Saksi mengetahui di kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB para anggota sering ditekankan untuk menjauhi segala macam hal yang berbau Narkoba dan segera melaporkannya ke pihak yang berwenang apabila melihat dan mendengar adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba.
14. Bahwa Saksi mengetahui pengecekan urin dilakukan oleh petugas BNN Kota Langsa kepada 75 (tujuh puluh lima) anggota termasuk Terdakwa di kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB ini bukanlah kegiatan yang pertama kali dilakukan dan sepengetahuan Saksi baru pertama kali ini Terdakwa dinyatakan positif memakai ganja.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memakai ganja untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak boleh serta tidak berhak untuk menggunakan ganja ataupun Narkotika jenis lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja bukan di Kota Langsa tapi di Desa Lokop.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa, karena Saksi sudah agak lupa.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Bahagia.
Pangkat/NRP	: Kopda/31050017660583.
Jabatan	: Tabak Ton Pimu Ru 3 Kima.
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat, tanggal lahir	: Takengon, 5 Mei 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 111/KB, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonif Raider Khusus 111/KB, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, bersama-sama dengan Saksi-1 dan 3 (tiga) orang personel Staf 1 Yonif Raider 111/KB serta 3 (tiga) orang personel Kesehatan Yonif Raider 111/KB diperintahkan oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan urin terhadap 75 (tujuh puluh lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 111/KB yang dilakukan oleh 5 (lima) orang petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa.

3. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya anggota dari Kima, Kiban, Kipan A, Kipan B dan Terdakwa (perwakilan dari Kipan D) Yonif Raider 111/KB yang jumlahnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dilakukan pemeriksaan urin di lapangan Mayonif yang sebelumnya sudah disediakan tempatnya berupa 2 (dua) buah bilik yang terbuat dari plastik wama hitam ukuran 1 (satu) meter x 1 (satu) meter dan tinggi kira-kira setinggi dada untuk anggota mengambil urinnnya.
4. Bahwa Saksi dan beberapa anggota yang sudah ditunjuk oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB antara lain Saksi-1, Sertu Yogi, Serka Solikhin, Serka Rahman dan 2 (dua) orang petugas dari BNN ikut mengawasi setiap anggota yang masuk ke bilik untuk mengambil urinnnya (termasuk Terdakwa).
5. Bahwa Saksi mengetahui setiap anggota yang akan masuk ke bilik wajib membawa gelas plastik kecil berwarna bening yang sudah diberi nomor dan dicatat identitasnya sehingga tidak mungkin akan tertukar, selanjutnya sampel urin yang ada di gelas plastik tersebut diletakan di atas meja yang sudah disiapkan oleh petugas BNN Kota Langsa, setelah itu masing-masing sampel urin milik anggota (termasuk milik Terdakwa) di tes dengan menggunakan alat tes urin dengan merk *Multi-Drug Screen Tes MONOTES* oleh anggota kesehatan Yonif Raider Khusus 111/KB.
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan dari 75 (tujuh puluh lima) orang anggota tersebut hanya 2 (dua) orang anggota Yonif Raider 111/KB yang urinnnya positif narkotika yaitu salah satunya Terdakwa positif ganja (*THC*) dan Praka Chandra Sianipar positif shabu-shabu (*MET*).
7. Bahwa Saksi mengetahui atas hasil pemeriksaan urin tersebut, Danyonif Raider 111/KB memerintahkan Saksi dan personel Provos untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar di sel yang ada di penjara Satri Yonif Raider 111/KB.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-1 dan Pasipam Yonif Raider Khusus 111/KB ke RS Kuala Simpang dan BNN Kota Langsa untuk dilakukan tes lebih lanjut.
9. Bahwa Saksi mendengar dari anggota di kesatuan apabila Terdakwa mengaku telah mengonsumsi Narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir Terdakwa melakukannya pada tanggal 20 Februari 2016 di pinggiran sungai Desa Ujung Karang Lokop Kec. Serbajadi.
10. Bahwa Saksi mendengar dari anggota Pam, Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari temannya yang bernama Sdr. Pandi yang beralamat di Desa Sekuwalan Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur dan digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri tidak untuk diperjualbelikan.
11. Bahwa di kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB setiap hari Senin selalu diadakan jam komandan yang pada intinya menekankan kepada seluruh anggota untuk menjauhi narkoba apapun jenisnya dan pengecekan urin di tahun 2016 baru dilaksanakan pada hari itu yaitu tanggal 21 Maret 2016.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa memakai ganja karena Terdakwa didalam kesehariannya berdinan dengan baik dan tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan anggota lainnya di kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan ganja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Saufan Putra.
Pangkat/NRP	: Praka/31050010140382.
Jabatan	: Tabak Mortir SMB Mortir 60 Ton Ban Kipan D.
Kesatuan	: Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat, tanggal lahir	: Takengon (Aceh Tengah), 27 Maret 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan D Yonif Raider 111/KB, Lokop Aceh Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2014 di Kipan D Yonif Raider Khusus 111/KB dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang personel Staf Pam pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, diperintahkan untuk membantu pelaksanaan pengecekan urin terhadap seluruh anggota Kipan D oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB ketika mengadakan sidak ke Kipan D di Lokop.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu ada sekitar 65 (enam puluh lima) orang anggota Kipan D yang diperiksa urinnnya di kamar mandi yang ada di samping kantor kompi dengan disaksikan oleh para perwira yang ada di Kipan D dan disaksikan langsung oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB.
4. Bahwa Saksi melihat pengambilan urin Terdakwa pada saat di dalam kamar mandi samping Kompi, karena Saksi ditugaskan untuk mengawasi secara langsung proses pengambilan sampel urin di dalam kamar mandi tersebut.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan anggota Kompi selesai mengambil sampel urin di kamar mandi, selanjutnya urin yang di tampung di dalam gelas bening diberikan ke anggota kesehatan untuk diperiksa menggunakan alat tes urin.
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan urin dari 65 (enam puluh lima) orang anggota Kipan D, hanya 2 (dua) orang anggota saja yang terbukti urinnnya positif narkotika jenis ganja salah satunya adalah Terdakwa dan Pratu Supriadi.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Mayonif Raider Khusus 111/KB oleh Danyon dengan didampingi oleh Pasi Intel Yonif untuk dilakukan penahanan di sel yang ada di Mayonif dan untuk dilakukan pengecekan urin kembali keesokan harinya di Mayonif dengan berkordinasi dengan petugas BNN Kota Langsa.
8. Bahwa Saksi mengetahui Danyonif Raider Khusus 111/KB sudah sering melakukan kegiatan tes urin kepada seluruh personel dan baru pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa terbukti positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa memakai shabu-shabu karena Terdakwa didalam kesehariannya berdinan dengan baik dan tidak pernah terlibat permasalahan apapun dengan anggota lainnya di kesatuan Yonif Raider khusus 111/KB.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh dan tidak berhak untuk menggunakan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dikarenakan tidak ada biaya perjalanan dinas sesuai dengan Surat Ka BNN Kota Langsa No : B/272/VII/rh.00/2016/BNNK-LGS tanggal 22 Juli 2016, oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Edi Purnawarman, Amk.
Pekerjaan : Petugas BNN Kota Langsa.
Tempat, tanggal lahir : Alur Nunang, 10 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Karang Anyar, Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2016 (pada saat Saksi melakukan tes urin terhadap anggota Yonif Raider 111/KB di Mayonif, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 atas perintah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa a.n. AKBP Navri Yulenny, S.H., M.H., melakukan pemeriksa urin terhadap anggota Yonif Raider 111/KB atas permohonan Danyonif Raider 111/KB.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urin terhadap anggota Yonif Raider 111/KB dengan menggunakan alat test urin jenis *Multi-Drug Screen Tes Monotes* dan dari hasil pemeriksaan tersebut urin Terdakwa positif menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis ganja.
4. Bahwa adapun cara Saksi menggunakan alat tes urin *Muti-Drug Screen Tes Monotes* yaitu air urin yang telah ditampung dengan menggunakan botol yang telah disediakan, lalu alat tes tersebut dimasukkan ke dalam botol urin dan tidak melewati batas ukuran alat yang sudah ditentukan. setelah 10 (sepuluh) menit baru bisa ditentukan hasilnya, jika hasil dari alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) garis hasilnya negatif dan jika alat tersebut muncul 1 (satu) garis maka hasilnya positif menggunakan Narkotika.

5. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat tes urin jenis *Multi-Drug Screen Tes Monotes*, adapun jenis Narkotika yang dapat diketahui antara lain *Metamfetamina* (sabu-sabu), *THC* (ganja), *Amfetamina* (Extasi), *Coc* (kokain) dan *Mor* (Morfin).
6. Bahwa Saksi mengetahui bahaya bagi orang yang sering menggunakan Narkotika jenis ganja bagi kesehatan antara lain dapat merusak jaringan otak dan daya tahan tubuh menurun sehingga dapat mengakibatkan rasa halusinasi.
7. Bahwa Saksi membenarkan alat tes yang ditunjukan oleh Penyidik Pom adalah milik Terdakwa, sesuai dengan nomor absen dan nomor alat yang sudah ditentukan oleh petugas dan Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap urin milik Terdakwa pada saat itu.

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat lain, walaupun keterangan Saksi-4 yang hanya dibacakan dipersidangan, tetapi isi dari keterangan Saksi-4 telah saling berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 a.n. Serka R.M.P. Ompusunggu, Majelis Hakim perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu tempat dimana Terdakwa memakai/menghisap Narkotika jenis ganja bukan di Kota Langsa tapi di Desa Lokop dan Saksi-1 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa, karena Saksi sudah agak lupa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 a.n. Serka R.M.P. Ompusunggu haruslah dinyatakan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TN! AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31130433620395, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam II/Swj, Baturaja, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 111/KB sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Prada, Jabatan Takipan D di Yonif Raider 111/KB.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sejak tahun 2014 di kesatuan Yonif Raider 111/KB dan tidak ada hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Saksi-2 dan Saksi-3 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2015 berkenalan dengan Sdr. Pandi yang beralamat di Desa Sengkuwalan, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur, di kedai kopi Desa Lokop dan selama berteman dengan Sdr. Pandi, Terdakwa sering ditawarkan untuk mengisap lintingan rokok yang berisi ganja kering yang sering juga disebut oleh Sdr. Pandi sebagai cimeng.
4. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ganja yang diberi oleh Sdr. Pandi sebanyak 5 (lima) kali bersama-sama dengan Sdr. Pandi, diantaranya di beberapa tempat, yaitu :
 - a. Pertama, pada pertengahan bulan Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - b. Kedua, sepuluh hari kemudian masih di bulan Desember 2015 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - c. Ketiga, pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - d. Keempat, pada akhir bulan Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - e. Kelima, pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jembatan perbatasan antara Desa Ujung Karang dengan Desa Lokop Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
5. Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Pandi mengonsumsi narkotika jenis ganja adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, Sdr. Pandi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) batang lintingan rokok yang sudah diisi dengan daun ganja oleh Sdr. Pandi (seperti rokok Sampoerna Mild).
 - b. Kemudian lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar dengan mancis milik Terdakwa.
 - c. Setelah lintingan ganja (cimeng) terbakar, kemudian Terdakwa menghisapnya sampai setengah batang.
 - d. Setelah sisa setengah batang, lintingan ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Pandi, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kipan D, Yonif Raider 111/KB di Tualang Cut.
6. Bahwa Danyonif Raider 111/KB pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, mengadakan sidak ke Kipan D di Lokop, kemudian Terdakwa dan sekitar 65 (enam puluh lima) orang anggota Kipan D diperintahkan oleh Danyonif Raider 111/KB untuk diperiksa urinya di kamar mandi yang ada di samping kantor kompi dengan disaksikan oleh para perwira yang ada di Kipan D dan disaksikan langsung oleh Danyonif Raider 111/KB.
7. Bahwa Terdakwa dan anggota Kompi D kemudian diabsen dan diberi gelas plastik kecil untuk pengambilan sampel urin, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dengan didampingi oleh Saksi-3 sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengawasi pelaksanaan pengambilan urin di provos di KOMPI D untuk mengawasi pelaksanaan pengambilan urin di kamar mandi.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan anggota KOMPI selesai mengambil sampel urin di kamar mandi, selanjutnya urin yang di tampung di dalam gelas bening diberikan ke anggota kesehatan untuk diperiksa menggunakan alat tes urin, setelah dilakukan pemeriksaan urin dari 65 (enam puluh lima) orang anggota KOMPI D, hanya 2 (dua) orang anggota saja yang terbukti urinnnya positif narkotika jenis ganja salah satunya adalah Terdakwa dan Pratu Supriadi.
9. Bahwa atas perintah Danyonif Raider 111/KB selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 dan anggota Pam menuju Mayonif Raider 111/KB untuk dilakukan penahanan di sel yang ada di Mayonif.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, dilaksanakan tes urin yang kedua di Mayonif Raider 111/KB bersama-sama dengan 75 (tujuh puluh lima) orang anggota dari perwakilan KOMPI-KOMPI yang ada di Yonif Raider 111/KB, untuk kali ini pemeriksaan urin dilakukan oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa dan disaksikan oleh Pasi Intel Yonif Raider 111/KB a.n. Lettu Inf Sidik Purnomo, Basi Intel Yonif Raider 111/KB a.n. Serka Ruekam, Bakes Yonif Raider 111/KB a.n. Serka Firman dan Saksi-3 sebagai Provos Yonif Raider 111/KB dan hasil dari pemeriksaan oleh petugas BNN Kota Langsa menyatakan apabila Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja dan Praka Chandra Sianipar positif menggunakan shabu-shabu.
11. Bahwa Terdakwa setelah dinyatakan positif menggunakan narkoba, selanjutnya Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar ditahan di dalam sel yang ada di Mayonif Raider 111/KB dan pada siang harinya Terdakwa dan Praka Chandra Sianipar dilakukan tes urin lagi untuk yang ketiga kalinya di RS. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dan hasilnya urin Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis ganja, sedangkan Praka Chandra Sianipar positif menggunakan shabu-shabu.
12. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, diserahkan oleh Saksi-1 ke Subdenpom IM/1-2 Langsa, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi ganja tersebut merasakan efeknya berupa kepala terasa pusing, perasaan senang dan lapar serta pulas saat tidur.
14. Bahwa alasan Terdakwa mengisap ganja dikarenakan awalnya hanya sekedar iseng-iseng saja, karena bergaul dengan Sdr. Pandi yang baru dikenalnya di salah satu kedai kopi di Desa Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur yang sering menawarkan Terdakwa untuk mengisap ganja (cimeng).
15. Bahwa Terdakwa selama berdinis di kesatuan Yonif Raider 111/KB sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
16. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Yonif Raider 111/KB, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan sudah 5 (lima) kali menggunakan ganja (cimeng) bersama dengan Sdr. Pandi ditempat yang sama yaitu di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur yang didapat oleh Terdakwa dari Sdr. Pandi. Secara umum sudah diketahui oleh Terdakwa sendiri bahwa lintingan rokok yang diberikan oleh Sdr. Pandi tersebut ialah rokok yang berisi daun ganja kering dan Terdakwa pun sudah sering diingatkan dan ditekan oleh pihak kesatuan untuk tidak sekali-kali menggunakan narkoba apapun jenisnya.
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan golongan tamtama yang berijazah pendidikan umum SMU, yang telah berdinis selama 3 (tiga) tahun dan telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tempur, maka sepatutnya Terdakwa mampu mengontrol dirinya untuk tidak mengisap ganja.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk berhenti menggunakan ataupun mengambil langkah lain untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Pandi kepada pihak yang berwenang tetapi justru Terdakwa ikut larut dalam perbuatan tersebut dan menikmatinya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki efek yang ditimbulkan dari mengisap ganja tersebut.

Bahwa dari keterangan-keterangan Terdakwa tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat dan barang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa No. R/146/III/Ka/2016/BNNK-LGS tanggal 22 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urin Terdakwa a.n. Prada Aji Gunawan, Takipan D, Yonif Raider 111/KB.
 - b. 1 (satu) buah foto alat tes urin merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes* milik Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider 111/KB kepada Kepala BNN Kota Langsa No. B/170/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Permohonan pengecekan urin Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Danyonif Raider 111/KB No. Sprin/94/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perintah untuk melaksanakan dan pengecekan urin Terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut diatas yang menunjukkan adanya keterkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan apabila urin Terdakwa positif mengandung ganja (*THC*) yang terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini juga telah berkesesuaian dengan keterangan para saksi maupun Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam perkara ini.

2. Barang : 1 (satu) buah alat tes urin merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes*.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa alat tes urin yang digunakan oleh Saksi-4 sebagai petugas BNN Kota Langsa tersebut memang benar alat tes dengan merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes* yang digunakan oleh Saksi-4 untuk memeriksa urin milik Terdakwa dan anggota Yonif Raider 111/KB pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 di Mayonif Raider 111/KB, hal ini juga telah dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi maupun Terdakwa dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TN! AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31130433620395, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam II/Swj, Baturaja, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 111/KB sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Prada, Jabatan Takipan D di Yonif Raider 111/KB.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sejak tahun 2014 di kesatuan Yonif Raider 111/KB, sedangkan kenal dengan Saksi-4 ketika Terdakwa diperiksa urinnnya di Yonif Raider 111/KB dan antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Terdakwa Nopember 2015, berkenalan dengan Sdr. Pandi yang beralamat di Desa Sengkuwalan, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur, di kedai kopi Desa Lokop dan selama berteman dengan Sdr. Pandi, Terdakwa sering ditawarkan untuk mengisap lintingan rokok yang berisi ganja kering yang sering juga disebut oleh Sdr. Pandi sebagai cimeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ganja yang diberikan oleh Sdr. Pandi sebanyak 5 (lima) kali bersama-sama dengan Sdr. Pandi, diantaranya di beberapa tempat, yaitu :

- a. Pertama, pada pertengahan bulan Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - b. Kedua, sepuluh hari kemudian masih di bulan Desember 2015 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - c. Ketiga, pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - d. Keempat, pada akhir bulan Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - e. Kelima, pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pingir jembatan perbatasan antara Desa Ujung Karang dengan Desa Lokop Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
5. Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Pandi mengonsumsi narkotika jenis ganja adalah sebagai berikut :
- a. Pertama, Sdr. Pandi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) batang lintingan rokok yang sudah diisi dengan daun ganja oleh Sdr. Pandi (seperti rokok Sampoerna Mild).
 - b. Kemudian lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar dengan mancis milik Terdakwa.
 - c. Setelah lintingan ganja (cimeng) terbakar, kemudian Terdakwa menghisapnya sampai setengah batang.
 - d. Setelah sisa setengah batang, lintingan ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Pandi, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kipan D, Yonif Raider 111/KB di Tualang Cut.
6. Bahwa benar Danyonif Raider 111/KB pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, mengadakan sidak ke Kipan D di Lokop, kemudian Terdakwa dan sekitar 65 (enam puluh lima) orang anggota Kipan D diperintahkan oleh Danyonif Raider 111/KB untuk diperiksa urinya di kamar mandi yang ada di samping kantor kompi dengan disaksikan oleh para perwira yang ada di Kipan D dan disaksikan langsung oleh Danyonif Raider 111/KB.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota Kompi D kemudian diabsen dan diberi gelas plastik kecil untuk pengambilan sampel urin, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dengan didampingi oleh Saksi-3 sebagai provos di Kompi D untuk mengawasi pelaksanaan pengambilan urin di kamar mandi.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan anggota Kompi selesai mengambil sampel urin di kamar mandi, selanjutnya urin yang di tampung di dalam gelas bening diberikan ke anggota kesehatan untuk diperiksa menggunakan alat tes urin, setelah dilakukan pemeriksaan urin dari 65 (enam puluh lima) orang anggota Kipan D, hanya 2 (dua) orang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang tes urine positif narkoba jenis ganja salah satunya adalah Terdakwa dan Pratu Supriadi.

9. Bahwa benar Terdakwa atas perintah Danyonif Raider 111/KB selanjutnya dibawa oleh Saksi-3 dan anggota Pam menuju Mayonif Raider 111/KB untuk dilakukan penahanan di sel yang ada di Mayonif.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, dilaksanakan tes urin yang kedua di Mayonif Raider 111/KB bersama-sama dengan 75 (tujuh puluh lima) orang anggota dari perwakilan Kompi-Kompi yang ada di Yonif Raider 111/KB.
11. Bahwa benar Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan 3 (tiga) orang personel Staf 1 Yonif Raider 111/KB serta 3 (tiga) orang personel Kesehatan Yonif Raider 111/KB sekitar pukul 09.00 Wib, diperintahkan oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan urin terhadap 75 (tujuh puluh lima) anggota Yonif Raider 111/KB yang dilakukan oleh 5 (lima) orang petugas (salah satunya Saksi-4) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa.
12. Bahwa benar selanjutnya anggota dari Kima, Kiban, Kipan A, Kipan B dan Terdakwa (perwakilan dari Kipan D) Yonif Raider 111/KB yang jumlahnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dilakukan pemeriksaan urin di lapangan Mayonif yang sebelumnya sudah disediakan tempatnya berupa 2 (dua) buah bilik yang terbuat dari plastik wama hitam ukuran 1 (satu) meter x 1 (satu) meter dan tinggi kira-kira sedada untuk anggota mengambil urinnnya.
13. Bahwa benar Saksi-2 dan beberapa anggota yang sudah ditunjuk oleh Danyonif Raider 111/KB antara lain Saksi-1, Sertu Yogi, Serka Solikhin, Serka Rahman dan 2 (dua) orang petugas dari BNN ikut mengawasi setiap anggota yang masuk ke bilik untuk mengambil urinnnya (termasuk Terdakwa).
14. Bahwa benar Terdakwa dan setiap anggota yang akan masuk ke bilik wajib membawa gelas plastik kecil berwarna bening yang sudah diberi nomor dan dicatat identitasnya sehingga tidak mungkin akan tertukar, selanjutnya sampel urin yang ada di gelas plastik tersebut diletakan di atas meja yang sudah disiapkan oleh petugas BNN Kota Langsa, setelah itu masing-masing sampel urin milik anggota (termasuk milik Terdakwa) di tes dengan menggunakan alat tes urin dengan merk *Multi-Drug Screen Tes MONOTES* oleh anggota kesehatan Yonif Raider 111/KB dibantu oleh Saksi-4 dan beberapa orang petugas BNN Kota Langsa.
15. Bahwa benar hasil tes urin milik Terdakwa dari BNN Kota Langsa, setelah dilakukan pemeriksaan dari 75 (tujuh puluh lima) orang anggota Yonif Raider 111/KB tersebut hanya 2 (dua) orang anggota yang urinnnya positif narkoba yaitu salah satunya Terdakwa positif ganja (*THC*) dan Praka Chandra Sianipar positif shabu-shabu (*MET*).
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada siang harinya langsung dibawa ke RS Kuala Simpang untuk dilakukan pemeriksaan urin lebih lanjut, dan sesampainya di laboratorium RS Kuala Simpang kemudian Terdakwa diambil urinnnya kembali untuk yang ketiga kalinya dengan diawasi oleh Saksi-1 dan Pasi Intel Yonif Raider 111/KB, dari hasil pemeriksaan ketiga yang dilakukan oleh petugas RS Kuala Simpang tersebut menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis *THC* (ganja).
17. Bahwa benar Saksi-1 dan Pasipam Yonif Raider 111/KB pada sore harinya membawa Terdakwa ke BNN Kota Langsa atas perintah Danyonif Raider

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus P111/KB untuk lebih memastikan kembali hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa, sesampainya di BNN Kota Langsa Terdakwa kembali mengambil sampel urinnnya untuk dites oleh petugas BNN Kota Langsa, dikarenakan waktu telah menjelang sore maka hasil pemeriksaan tersebut dikirim oleh petugas BNN Kota Langsa keesokan harinya dan dari hasil pemeriksaan petugas BNN Kota Langsa menyatakan Terdakwa tetap positif *THC* (ganja)

18. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekitar pukul 16.30 Wib atas perintah Danyonif Raider 111/KB diserahkan oleh Saksi-1 dan Pasipam Yonif Raider 111/KB ke pihak penyidik Subdenpom IM/1-2 Langsa guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
19. Bahwa benar Terdakwa setelah mengonsumsi ganja tersebut merasakan efeknya berupa kepala terasa pusing, perasaan senang dan lapar serta pulas saat tidur.
20. Bahwa benar alasan Terdakwa mengisap ganja dikarenakan awalnya hanya sekedar iseng-iseng saja, karena bergaul dengan Sdr. Pandi yang baru dikenalnya di salah satu kedai kopi di Desa Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur yang sering menawari Terdakwa untuk mengisap ganja (cimeng).
21. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di kesatuan Yonif Raider 111/KB sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
22. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.
23. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Yonif Raider 111/KB, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis ganja, tetapi hanya diberikan oleh Sdr. Pandi serta hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Sdr. Sdr. Pandi.
25. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ganja adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain serta pada saat Terdakwa menggunakannya tanpa pengawasan dokter.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan (klemensi) Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada intinya adalah bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi Prajurit TNI AD, sehingga memohon hukuman yang ringan-ringannya., terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut pada saat menilai sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".
2. Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkoba Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Jenis ganja (*THC*) adalah termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk dalam daftar Narkoba golongan I nomor urut 8.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam II/Swj Lahat, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31130433620395, kemudian mengikuti pendidikan Susjurit di Rindam II/Swj, Baturaja, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 111/KB sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, Jabatan Takipan D di Yonif Raider 111/KB.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2015 berkenalan dengan Sdr. Pandi yang beralamat di Desa Sengkuwalan, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur, di kedai kopi Desa Lokop dan selama berteman dengan Sdr. Pandi, Terdakwa sering ditawarkan untuk mengisap lintingan rokok yang berisi ganja kering yang sering juga disebut oleh Sdr. Pandi sebagai cimeng.
5. Bahwa benar cara Terdakwa dan Sdr. Pandi mengonsumsi narkoba jenis ganja adalah sebagai berikut :
 - a. Pertama, Sdr. Pandi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) batang lintingan rokok yang sudah diisi dengan daun ganja oleh Sdr. Pandi (seperti rokok Sampoerna Mild).
 - b. Kemudian lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar dengan mancis milik Terdakwa.
 - c. Setelah lintingan ganja (cimeng) terbakar, kemudian Terdakwa menghisapnya sampai setengah batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah selesai sidak dengan batang, lintingan ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Pandi, selanjutnya Terdakwa pulang ke Kipan D, Yonif Raider 111/KB di Tualang Cut.

6. Bahwa benar Danyonif Raider 111/KB pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 11.30 Wib, mengadakan sidak ke Kipan D di Lokop, kemudian Terdakwa dan sekitar 65 (enam puluh lima) orang anggota Kipan D diperintahkan oleh Danyonif Raider 111/KB untuk diperiksa urinnya di kamar mandi yang ada di samping kantor kompi dengan disaksikan oleh para perwira yang ada di Kipan D dan disaksikan langsung oleh Danyonif Raider 111/KB.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan anggota Kompi D diabsen dan diberi gelas plastik kecil untuk pengambilan sampel urin, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dengan didampingi oleh Saksi-3 sebagai provos di Kompi D untuk mengawasi pelaksanaan pengambilan urin di kamar mandi.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan anggota Kompi selesai mengambil sampel urin di kamar mandi, selanjutnya urin yang di tampung di dalam gelas bening diberikan ke anggota kesehatan untuk diperiksa menggunakan alat tes urin, setelah dilakukan pemeriksaan urin dari 65 (enam puluh lima) orang anggota Kipan D, hanya 2 (dua) orang anggota saja yang terbukti urinnya positif narkotika jenis ganja salah satunya adalah Terdakwa dan Pratu Supriadi.
9. Bahwa benar Terdakwa atas perintah Danyonif Raider 111/KB selanjutnya dibawa oleh Saksi-3 dan anggota Pam menuju Mayonif Raider 111/KB untuk dilakukan penahanan di sel yang ada di Mayonif.
10. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib, dilaksanakan tes urin yang kedua di Mayonif Raider 111/KB bersama-sama dengan 75 (tujuh puluh lima) orang anggota dari perwakilan Kompi-Kompi yang ada di Yonif Raider 111/KB.
11. Bahwa benar Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dan 3 (tiga) orang personel Staf 1 Yonif Raider 111/KB serta 3 (tiga) orang personel Kesehatan Yonif Raider 111/KB sekitar pukul 09.00 Wib. diperintahkan oleh Danyonif Raider Khusus 111/KB untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan urin terhadap 75 (tujuh puluh lima) anggota Yonif Raider 111/KB yang dilakukan oleh 5 (lima) orang petugas (salah satunya Saksi-4) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa.
12. Bahwa benar selanjutnya anggota dari Kima, Kiban, Kipan A, Kipan B dan Terdakwa (perwakilan dari Kipan D) Yonif Raider 111/KB yang jumlahnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dilakukan pemeriksaan urin di lapangan Mayonif yang sebelumnya sudah disediakan tempatnya berupa 2 (dua) buah bilik yang terbuat dari plastik wama hitam ukuran 1 (satu) meter x 1 (satu) meter dan tinggi kira-kira sedada untuk anggota mengambil urinnya.
13. Bahwa benar Saksi-2 dan beberapa anggota yang sudah ditunjuk oleh Danyonif Raider 111/KB antara lain Saksi-1, Sertu Yogi, Serka Solikhin, Serka Rahman dan 2 (dua) orang petugas dari BNN ikut mengawasi setiap anggota yang masuk ke bilik untuk mengambil urinnya (termasuk Terdakwa).
14. Bahwa benar Terdakwa dan setiap anggota yang akan masuk ke bilik wajib membawa gelas plastik kecil berwarna bening yang sudah diberi nomor dan dicatat identitasnya sehingga tidak mungkin akan tertukar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sampel urin yang ada di gelas plastik tersebut diletakan di atas meja yang sudah disiapkan oleh petugas BNN Kota Langsa, setelah itu masing-masing sampel urin milik anggota (termasuk milik Terdakwa) di tes dengan menggunakan alat tes urin dengan merk *Multi-Drug Screen Tes MONOTES* oleh anggota kesehatan Yonif Raider 111/KB dibantu oleh Saksi-4 dan beberapa orang petugas BNN Kota Langsa.

15. Bahwa benar hasil tes urin milik Terdakwa dari BNN Kota Langsa, setelah dilakukan pemeriksaan dari 75 (tujuh puluh lima) orang anggota Yonif Raider 111/KB tersebut hanya 2 (dua) orang anggota yang urinnya positif narkotika yaitu salah satunya Terdakwa positif ganja (*THC*) dan Praka Chandra Sianipar positif shabu-shabu (*MET*).
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada siang harinya langsung dibawa ke RS Kuala Simpang untuk dilakukan pemeriksaan urin lebih lanjut, sesampainya di laboratorium RS Kuala Simpang selanjutnya Terdakwa diambil urinnya kembali untuk yang ketiga kalinya dengan diawasi oleh Saksi-1 dan Pasi Intel Yonif Raider 111/KB, dari hasil pemeriksaan ketiga yang dilakukan oleh petugas RS Kuala Simpang tersebut menyatakan Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis *THC* (ganja).
17. Bahwa benar Saksi-1 dan Pasipam Yonif Raider 111/KB pada sore harinya membawa Terdakwa ke BNN Kota Langsa atas perintah Danyonif Raider Khusus 111/KB untuk lebih memastikan kembali hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa, sesampainya di BNN Kota Langsa Terdakwa kembali mengambil sampel urinnya untuk dites oleh petugas BNN Kota Langsa, dikarenakan waktu telah menjelang sore maka hasil pemeriksaan tersebut dikirim oleh petugas BNN Kota Langsa keesokan harinya dan dari hasil pemeriksaan petugas BNN Kota Langsa menyatakan Terdakwa tetap positif *THC* (ganja).
19. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi di kesatuan Yonif Raider 111/KB sering mendapatkan penekanan baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.
20. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan/ setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ganja yang diberi oleh Sdr. Pandi sebanyak 5 (lima) kali bersama-sama dengan Sdr. Pandi, diantaranya dibeberapa tempat, yaitu :
 - a. Pertama, pada pertengahan bulan Desember 2015 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - b. Kedua, sepuluh hari kemudian masih di bulan Desember 2015 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - c. Ketiga, pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - d. Keempat, pada akhir bulan Januari 2016 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di pinggir sungai Desa Ujung Karang, Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
 - e. Kelima, pada tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di pingir jembatan perbatasan antara Desa Ujung Karang dengan Desa Lokop Kec. Serbajadi, Kab. Aceh Timur.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengonsumsi ganja tersebut merasakan efeknya berupa kepala terasa pusing, perasaan senang dan lapar serta pulas saat tidur.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa mengisap ganja dikarenakan awalnya hanya sekedar iseng-iseng saja, karena bergaul dengan Sdr. Pandi yang baru dikenalnya di salah satu kedai kopi di Desa Lokop Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur yang sering menawari Terdakwa untuk mengisap ganja (cimeng).
4. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merusak citra TNI khususnya Yonif Raider 111/KB, selanjutnya Terdakwa masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis ganja, tetapi hanya diberikan oleh Sdr. Pandi serta hanya untuk digunakan/dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan Sdr. Sdr. Pandi.
6. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ganja adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain serta pada saat Terdakwa menggunakannya tanpa pengawasan dokter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung No. 144

Bahwa dan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa terbukti telah mengisap ganja sebanyak 5 (lima) kali untuk dirinya sendiri yang di dapat dari temannya yaitu Sdr. Pandi dengan cara sedemikian rupa dan setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa merasakan efeknya berupa kepala terasa pusing, perasaan senang dan lapar serta pulas saat tidur setelah menggunakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan ketergantungan, selain itu Terdakwa tidak pernah menjalani pemeriksaan atau berobat ke dokter maupun psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup beralasan untuk menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dikarenakan Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika dan juga bukan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
- Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dengan menggunakan narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 5 (lima) kali, hal ini menunjukkan sifat dari Terdakwa yang mudah terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik dan tidak disiplin serta tidak taat kepada program pemerintah dan TNI. Seharusnya hal ini tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas dan kapasitasnya sebagai seorang Prajurit Tempur yang berdinast di kesatuan Yonif Raider 111/KB.
- Menimbang : Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak sadar akan hukum yang berlaku baginya dan lebih mengutamakan menuruti keinginan pergaulan yang salah dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat-akibat hukum yang akan dihadapinya.
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan Terdakwa serta merugikan nama baik, citra kesatuannya (Yonif Raider 111/KB) dan juga telah ikut menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak dan mengancam masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Hal-hal yang meringankan

Putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu berteman dengan orang-orang yang sering mengonsumsi Narkotika jenis ganja dan larut dalam suasana efek setelah mengonsumsi Narkotika tersebut, padahal Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya pada saat itu mampu menolak secara tegas atau setidaknya dapat mengendalikan diri untuk tidak mengisap lintingan ganja tersebut.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Yonif Raider 111/KB sebagai kesatuan tempur tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, tidak semata-mata sebagai upaya balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk mengonsumsi dan bermain-main dengan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang
- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat berkarya di bidang pekerjaan lain, selain bidang pertahanan (militer).

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk tidak menggunakan narkotika dan untuk ikut serta memberantas penyalahgunaan narkotika, tetapi Terdakwa justru dalam perkara ini menjadi pelaku di dalam penyalahgunaan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya satuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 111/KB sebagai satuan tempur dengan kualifikasi khusus (Raider).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa tidak bertentangan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga angka ke-5, Sumpah Prajurit angka ke-2 dan ke-3.

d. Terdakwa sampai dengan perkaranya ini diputus tidak hadir dipersidangan dan meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 111/KB.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalah guna narkoba oleh Prajurit TNI yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi Prajurit TNI untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor negatif dan pengaruh buruk narkoba, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang Prajurit TNI pengguna narkoba dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai Prajurit TNI yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima untuk mencapai keberhasilan tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak Prajurit TNI apabila mengonsumsi Narkoba selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat (otak) dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna, atau "pecandu" Narkoba sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik serta tidak akan mampu lagi berkonsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-harinya. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara dituntut profesional, kesiapan mental yang baik dan fisik yang prima dalam melaksanakan tugas dan kesamaptaaan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, di kesatuan (Yonif Raider 111/KB) telah melakukan berbagai kegiatan pencegahan dari kesatuan atas maupun dari intern kesatuan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit kesatuan baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urine secara berkala. Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap narkoba dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit TNI yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai permohonan (klemensi) Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 6 (enam) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa No. R/146/III/Ka/2016/BNNK-LGS tanggal 22 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urin Terdakwa a.n. Prada Aji Gunawan, Takipan D, Yonif Raider 111/KB.

b. 1 (satu) buah alat tes urin merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes* milik Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider 111/KB kepada Kepala BNN Kota Langsa No. B/170/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Permohonan pengecekan urin Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 111/KB No. Sprint/94/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perintah untuk melaksanakan dan pengecekan urin Terdakwa.

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang : 1 (satu) buah alat tes urin merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes*.

Bahwa barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka alat tes urin tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, namun barang tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh Surat Tindak pidana harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya diputus dipersidangan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu apabila dikemudian hari Terdakwa tertangkap memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sesuai dengan agenda persidangan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 adalah pembacaan Putusan, namun Terdakwa hadir dipersidangan tanpa keterangan, selanjutnya sidang ditunda pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, namun Terdakwa juga tidak hadir dipersidangan tanpa keterangan, selanjutnya sidang ditunda kembali pada hari Senin tanggal 19 September 2016, namun Terdakwa tidak juga hadir dipersidangan tanpa keterangan sesuai Surat Keterangan dari Danyonif Raider Khusus 111/KB Nomor : B/599/VIII/2015 Tanggal 25 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa tidak bisa dihadirkan kepersidangan dengan alasan pada saat menunggu sidang personel tersebut tidak hadir tanpa ijin, sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : " Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, Putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa ", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan atas nama Terdakwa Aji Gunawan, Prada, NRP 31130433620395, dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Th.2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (2), (4), Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aji Gunawan, Prada, NRP 31130433620395 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat :

- 1) 6 (enam) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa No. R/146/III/Ka/2016/BNNK-LGS tanggal 22 Maret 2016 tentang Laporan hasil tes urin Terdakwa a.n. Prada Aji Gunawan, Takipan D, Yonif Raider 111/KB.

- 2) 1 (satu) buah alat tes urin merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes* milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider 111/KB kepada Kepala BNN Kota Langsa No. B/170/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Permohonan pengecekan urin Terdakwa.

4) 1 (satu) lembar surat Danyonif Raider 111/KB No. Sprint/94/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Perintah untuk melaksanakan dan pengecekan urin Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang : 1 (satu) buah alat tes urin merk *Multi-Drugs Screen Tes Monotes*.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Senin tanggal 19 September 2016 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H. Letkol Chk NRP 548443 dan Panitera Pengganti Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920086461167, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)